

WALIKOTA TANJUNGPINANG PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG NOMOR 20 TAHUN 2014

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TANJUNGPINANG.

- **Menimbang**: a.
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 239 yang menyatakan bahwa kepala daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan;
 - b. bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Kota Tanjungpinang perlu dicabut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tanjungpinang;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Babas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2001 Nomor 85 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 812, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 64);
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- 22. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2008 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah atau yang disebut Kota adalah Kota Tanjungpinang.
- 2. Pemerintah Daerah atau yang disebut Pemerintah Kota adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Walikota adalah Walikota Tanjungpinang.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah .
- 5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
- 6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah.

- 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 8. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya.
- 9. Kerangka Konseptual Akuntansi pemerintahan adalah Konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- 10. Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsipprinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
- 11. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, yang selanjutnya di sebut kebijakan akuntansi, terdiri atas prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipillih oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
- 12. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.
- 13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
- 14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
- 15. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
- 16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah
- 17. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di

lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

- 18. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- 19. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
- 20. Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan tunggal.
- 21. Laporan Keuangan Interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan.

BAB II

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH

Pasal 2

Kebijakan akuntansi Pemerintah Kota terdiri atas prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Kota dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Pasal 3

Kebijakan akuntansi dibangun atas dasar Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang mengacu pada Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 4

Kebijakan akuntansi mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi.

Pasal 5

Kebijakan akuntansi digunakan sebagai dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan Laporan Operasional, dan beban, serta penyusunan laporan keuangan.

Pasal 6

- (1) Kebijakan Akuntansi terdiri dari:
 - a. Kebijakan Akuntansi Pendahuluan dan Gambaran Umum;
 - b. Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Keuangan;
 - c. Kebijakan Akuntansi Laporan Realisasi Anggaran;
 - d. Kebijakan Akuntansi Laporan Arus Kas;
 - e. Kebijakan Akuntansi Laporan Operasional;
 - f. Kebijakan Akuntansi Catatan atas Laporan Keuangan;
 - g. Kebijakan Akuntansi Pendapatan;
 - h. Kebijakan Akuntansi Belanja;
 - i. Kebijakan Akuntansi Piutang;
 - j. Kebijakan Akuntansi Persediaan;
 - k. Kebijakan Akuntansi Investasi;
 - 1. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap;
 - m. Kebijakan Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan;
 - n. Kebijakan Akuntansi Aset Tak Berwujud;
 - o. Kebijakan Akuntansi Kewajiban;
 - p. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Peristiwa Luar Biasa;
 - q. Kebijakan Akuntansi Laporan Keuangan Konsolidasi;
 - r. Kebijakan Akuntansi Surat Pernyataan Tanggungjawab;
- (2) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Entitas Pelaporan wajib menyusun:
 - a. Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja yang disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
 - b. Laporan Keuangan Tahunan, terdiri dari:
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran;
 - 2) Neraca;
 - 3) Laporan Arus Kas;

- 4) Laporan Operasional;
- 5) Laporan Perubahan Ekuitas;
- 6) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh SKPD selaku Entitas Akuntansi wajib menyusun:
 - a. Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja yang disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
 - b. Laporan Keuangan Tahunan, yang terdiri dari:
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran;
 - 2) Neraca;
 - 3) Laporan Operasional;
 - 4) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - 5) Catatan atas Laporan Keuangan.
- (3) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah BUD selaku Entitas Akuntansi, wajib menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - b. Laporan Arus Kas;
 - c. Laporan Operasional;
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan
 - f. Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 8

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a disusun dengan cara menggabungkan seluruh laporan entitas akuntansi berupa laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b disusun berdasarkan laporan keuangan entitas akuntansi.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf b dilampiri dengan:
 - a. ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
 - b. laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan dana kegiatan tugas pembantuan, dan

- c. dapat dilampirkan ikhtisar dan/atau informasi tambahan non-keuangan yang relevan.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b dilampiri dengan:
 - a. laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan; dan
 - b. laporan keuangan BLUD bentuk ringkas (dalam hal BLUD selaku unit kerja entitas akuntansi).

Pasal 9

- (1) Dalam rangka evaluasi pelaksanaan APBD, Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan Interim sekurang-kurangnya setiap triwulan.
- (2) Laporan keuangan Interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan laporan Interim entitas akuntansi.
- (3) Laporan Interim sekurang-kurangnya memuat Laporan Realisasi Anggaran dan penjelasan atas pos Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 10

- (1) Laporan Keuangan Tahunan Entitas Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf b disertai dengan pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Walikota.
- (2) Laporan Keuangan Tahunan Entitas Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b disertai dengan pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Kepala SKPD.
- (3) Laporan Keuangan Entitas Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) disertai dengan pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh PPKD selaku BUD.
- (4) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) memuat pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (5) Bentuk dan isi dari pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dibuat sesuai dengan Lampiran I Bab XIX yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan untuk laporan keuangan tahun anggaran 2015.

Pasal 12

Dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, perlu dilakukan persiapan-persiapan sebagai berikut:

- a. penyusunan sistem dan prosedur akuntansi keuangan daerah berbasis akrual mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan;
- b. pembangunan aplikasi akuntansi dan/atau pelaporan berbasis akrual;
- c. sosialisasi kepada aparat pengelola keuangan daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan dilaksanakannya penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 10, maka Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi beserta perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang pada tanggal 5 September 2014

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

dto

LIS DARMANSYAH

Diundangkan di Tanjungpinang pada tanggal 5 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG,

dto

RIONO

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2014 NOMOR 20